

## ANALISIS YURIDIS PROSEDUR PENDIRIAN CV SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM UMKM DI JAKARTA

Gyas Khairan<sup>1</sup>, Jazlyne Attia Pradnya Ubaedi<sup>2</sup>, Muhammad Mirza Ar Rabbani<sup>3</sup>  
Universitas Muhammadiyah Jakarta<sup>1,2,3</sup>

<sup>1</sup> [anjinurgilang123@gmail.com](mailto:anjinurgilang123@gmail.com)

<sup>2</sup> [jazlyneattia05@gmail.com](mailto:jazlyneattia05@gmail.com)

<sup>3</sup> [kangloby145@gmail.com](mailto:kangloby145@gmail.com)

### Informasi artikel

Diterima :

02 Mei 2025

Direvisi :

27 Mei 2025

Disetujui :

01 Juli 2025

### ABSTRACT

*Although the establishment of a Commanditaire Vennootschap (CV) is officially regulated and facilitated through the Online Single Submission (OSS) system, many micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Jakarta continue to face obstacles. These challenges include limited understanding of legal procedures, high notary fees, and bureaucratic inefficiencies. Despite these issues, registering a CV offers clear benefits such as improved access to funding, legal clarity, and separation between personal and business assets, which contributes to business resilience. This study adopts a qualitative empirical legal approach using descriptive-analytical methods. Data were collected through reviews of legal documents, academic sources, and interviews with MSME owners and legal officials. The research aims to analyze the legal framework, practical challenges, and advantages of CV registration as a form of legal protection for MSMEs in Jakarta. The study concludes that effective legal protection requires more than just clear regulations—it also depends on supportive policies, legal education, and hands-on assistance from local authorities.*

**Keywords** : Business legality, Legal protection, Micro enterprises, OSS system, Partnership

### PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah menjadi pilar ekonomi nasional Indonesia selama bertahun-tahun dan memainkan peran penting dalam struktur ekonomi, terutama di Jakarta, yang merupakan pusat ekonomi dan bisnis nasional. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB nasional dalam beberapa tahun terakhir (Kemenkop UKM, 2023). Pertumbuhan ini menunjukkan kekuatan UMKM dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan meningkatkan ketahanan ekonomi lokal di tengah gejolak ekonomi global yang beragam. Di Jakarta sendiri, UMKM telah membantu ekonomi kreatif dan pemberdayaan masyarakat di banyak wilayah, dari pusat hingga pinggiran kota.

Perusahaan berskala kecil hingga menengah umumnya memiliki jumlah aset, tenaga kerja, dan pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan besar, meskipun

definisinya bisa bervariasi di tiap negara. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencakup pelaku usaha perseorangan maupun kelompok yang memproduksi barang atau jasa dalam kapasitas terbatas. Pelaku usaha yang termasuk kategori ini biasanya tidak meraih keuntungan besar dan tetap beroperasi dalam batas tertentu.

Kurangnya status hukum resmi pada sebagian besar pelaku UMKM di Jakarta menyebabkan berbagai tantangan serius, mulai dari kesulitan memperoleh pinjaman bank hingga tidak adanya perlindungan terhadap aset pribadi. Hal ini terjadi karena tidak ada pemisahan yang tegas antara kekayaan usaha dan kekayaan pribadi. Akibatnya, keberlangsungan dan potensi pertumbuhan usaha menjadi terhambat. Padahal, UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, namun banyak dari mereka masih menjalankan bisnis tanpa bentuk badan hukum yang memadai.

Keberadaan badan hukum seperti *Commanditaire Vennootschap* (CV) menawarkan cara untuk memberi pelaku usaha UMKM legitimasi dan perlindungan hukum yang lebih baik. Status badan hukum, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, memberikan keyakinan hukum tentang aktivitas usaha yang dilakukan. Dalam bentuk badan usaha, CV menggabungkan fitur perseroan dan persekutuan. Dalam bentuk badan usaha ini, peran dan tanggung jawab yang jelas ditetapkan antara sekutu aktif (komplementer) yang berfungsi sebagai pengelola usaha dan sekutu pasif (komanditer) yang berfungsi sebagai penyedia modal.

Pilihan CV sebagai badan hukum untuk UMKM didasarkan pada beberapa faktor strategis. Sebagaimana ditunjukkan oleh Mamudji et al. (2021), proses pembuatan CV relatif sederhana dibandingkan dengan bentuk badan hukum lainnya, seperti Perseroan Terbatas (PT). Selain itu, biaya yang diperlukan untuk membuat CV lebih murah, sehingga sesuai dengan karakteristik UMKM yang memiliki keterbatasan modal dan sumber daya. Struktur CV juga memungkinkan pembagian tanggung jawab antara pemilik modal (komanditer) dan pengelola (komplementer), yang dapat mengakomodasi kebutuhan bisnis UMKM, yang seringkali melibatkan kolaborasi antara investor dan wirausahawan dengan keahlian teknis. CV menjadi pilihan yang cocok dengan karakteristik dan kebutuhan UMKM di Indonesia, terutama di Kota Jakarta, karena faktor-faktor ini.

Diperlukan kajian hukum yang mendalam terhadap proses pembentukan CV serta efektivitas struktur hukumnya dalam memberikan perlindungan bagi UMKM di Jakarta. Meskipun pemerintah telah berupaya menyederhanakan prosedur pendirian badan usaha melalui sistem OSS, dalam praktiknya masih ditemukan kesenjangan antara regulasi yang tertulis dan pelaksanaannya di lapangan. Salah satu bentuk usaha yang paling diminati oleh pelaku UMKM adalah *Commanditaire Vennootschap* (CV), karena biayanya yang relatif terjangkau dan proses pendiriannya yang lebih sederhana dibandingkan dengan Perseroan Terbatas (PT).

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara menyeluruh prosedur pendirian CV di Jakarta dari sudut pandang hukum bisnis, dengan mempertimbangkan elemen regulasi, implementasi, dan tantangan yang mungkin dihadapi oleh pelaku UMKM. Analisis ini akan mencakup meninjau peraturan terbaru yang mengatur pendirian CV, praktik terbaik untuk pendirian CV untuk UMKM, dan menemukan area-area yang memerlukan perbaikan dalam regulasi atau implementasi. Selain itu, tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi keuntungan nyata dari perlindungan hukum yang diterima UMKM setelah berbadan hukum CV. Keuntungan ini mencakup aspek tanggung jawab hukum, perlindungan aset, dan kemudahan mendapatkan pembiayaan formal.

Dengan menambahkan wawasan baru mengenai aspek hukum dalam pembentukan badan usaha serta kelembagaan UMKM, hasil studi ini dapat memperkaya referensi akademik di

bidang hukum bisnis Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang nyata, baik secara konseptual maupun dalam penerapannya di lapangan.

Kajian ini juga dapat menjadi referensi untuk pengembangan kebijakan yang mendukung formalisasi UMKM melalui pembentukan badan hukum yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan mereka. Dalam konteks praktis, penelitian ini akan menghasilkan panduan komprehensif yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM dalam memahami dan menjalankan prosedur pendirian CV. Hasil penelitian juga dapat menjadi referensi bagi instansi pemerintah terkait, seperti Dinas Koperasi dan UKM, dalam menyusun program fasilitasi dan pendampingan bagi UMKM untuk melakukan formalisasi usaha melalui pendirian CV.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat aspek prosedural dari pembuatan CV, tetapi juga melihat dampak strategis dari formalisasi UMKM melalui badan hukum terhadap perlindungan dan keberlanjutan usaha di tengah perubahan regulasi dan dinamika ekonomi. Pentingnya formalisasi UMKM dan CV ini dikarenakan formalisasi dapat memberikan dasar hukum, kepastian, dan perlindungan dalam kegiatan bisnis, serta adanya struktur manajemen dan suksesi usaha. Faktor pendorong terhadap pentingnya formalisasi UMKM dengan CV adalah sebagai salah satu strategi untuk tumbuh, menjadi tameng perlindungan dari risiko hukum dan finansial, serta membuka pintu masuk ke ekosistem bisnis yang lebih besar.

Salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan hal ini adalah kasus sengketa terkait hak cipta, merek dagang, atau hak atas tanah. Contohnya, sengketa antara Ruben Onsu dan Benny Sujono mengenai penggunaan nama "Geprek Bensu", di mana Benny Sujono yang sudah mendaftarkan merek tersebut memenangkan sengketa dan memenangkan gugatan terhadap Ruben Onsu. Maka dari itu, peran hukum dalam formalisasi dan legalisasi UMKM ataupun CV sangatlah penting untuk keberlangsungan jangka panjang. Dalam jangka panjang, penelitian ini membantu memperkuat ekosistem UMKM Indonesia yang lebih formal, tangguh, dan berdaya saing di tingkat nasional dan global.

## **KAJIAN LITERATUR**

Menurut beberapa literatur, CV adalah jenis badan usaha yang relatif mudah didirikan dan dapat dikelola dengan baik, sehingga banyak diminati oleh pelaku UMKM. Disisi lain, Yuridis secara KBBI dan dilihat dari aspek hukum memiliki arti yaitu bantuan atau secara istilahnya adalah bantuan hukum yang diberikan oleh pengacara kepada kliennya di muka pengadilan. Sedangkan kata Prosedur secara KBBI adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Maka dapat dikatakan bahwasannya Yuridis Prosedur adalah istilah yang merujuk pada tata cara atau langkah-langkah hukum yang harus ditempuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam suatu proses hukum atau administrasi negara. Namun, prosedur pendirian yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan risiko hukum bagi UMKM, seperti status hukum yang tidak jelas dan kurangnya perlindungan. Dalam penelitian ini, aspek yuridis yang berkaitan dengan pembentukan Commanditaire Vennootschap (CV) adalah salah satu jenis badan usaha yang paling umum digunakan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jakarta. Diharapkan CV yang sesuai dengan undang-undang akan memberikan perlindungan hukum terbaik bagi pelaku UMKM saat mereka menjalankan bisnis mereka.

Pentingnya pemahaman terhadap prosedur hukum telah ditekankan dalam berbagai kajian sebagai upaya agar pelaku UMKM memperoleh perlindungan secara legal. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 memuat ketentuan yang mengatur perlindungan, pembinaan, dan pengembangan UMKM. Selain itu, dasar hukum pendirian badan usaha seperti CV diatur dalam KUHD serta Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran CV.

Rohadi, Iryani, dan Setiawan (2024) menegaskan bahwa aspek hukum sangat krusial bagi kelangsungan usaha kecil dan menengah, terutama dalam menjangkau program-program pemerintah. Pengesahan bentuk usaha seperti CV memberikan pelaku UMKM kemudahan memperoleh pendanaan, meningkatkan kredibilitas di mata mitra, dan menjamin perlindungan saat menghadapi konflik hukum.

Meskipun sistem OSS telah menyederhanakan tahapan legalisasi CV, Panjaitan dan kolega (2023) mengungkapkan bahwa tantangan tetap ada, terutama dari segi pemahaman regulasi dan kendala teknis. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memperbanyak edukasi hukum serta memperluas penyuluhan agar pelaku usaha kecil tidak salah langkah dalam proses legalisasi dan mampu menyadari manfaat hukumnya.

Dukungan terhadap kemajuan usaha kecil dan menengah dapat diberikan melalui berbagai program kewirausahaan yang menyediakan pelatihan dalam hal pemasaran, manajemen keuangan, pola pikir bisnis, serta pemantauan kinerja secara berkala. Dengan adanya pendampingan seperti ini, pelaku usaha pemula akan lebih siap menghadapi tantangan dan tetap termotivasi menjalankan usahanya agar dapat bertahan dan mencapai keberhasilan.

Kebutuhan akan jaminan hukum bagi pelaku UMKM menjadi salah satu isu penting yang harus dianalisis. Dalam upaya memahami hal ini, pandangan Satjipto Rahardjo tentang teori perlindungan hukum digunakan sebagai pijakan utama dalam kajian hukum yang relevan.. Perlindungan hukum tidak hanya bersifat represif setelah sengketa terjadi, tetapi juga preventif, yaitu memastikan sejak awal prosedur pendirian badan usaha dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, kajian ini juga merujuk pada hasil penelitian oleh Rahayu (2020) dalam jurnalnya "*Analisis Yuridis Pendirian CV di Indonesia dalam Perspektif Kepastian Hukum*", yang menemukan bahwa pendaftaran CV secara elektronik (online single submission/OSS) mempercepat proses legalitas badan usaha dan mengurangi risiko administratif yang selama ini menjadi kendala utama UMKM.

Supaya suatu perjanjian dapat dianggap memiliki kekuatan hukum, maka harus memenuhi empat unsur pokok sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya persetujuan antar pihak, kemampuan hukum untuk membuat kesepakatan, objek yang pasti, dan maksud yang tidak bertentangan dengan aturan hukum. Merujuk pada Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian sendiri didefinisikan sebagai suatu tindakan hukum di mana satu atau lebih pihak bersedia untuk mengikatkan diri kepada pihak lain (Fitria, 2017).

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui berbagai literatur hukum, jurnal ilmiah, serta bacaan yang membahas tentang pembentukan usaha berbentuk CV dan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM. Fokus penelitian diarahkan pada analisis terhadap regulasi yang relevan, dengan menerapkan pendekatan normatif yuridis yang menitikberatkan pada studi dokumen dan telaah teori hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan tipe deskriptif-analitis. Tujuan utamanya adalah menggali secara menyeluruh tahapan pendirian *Commanditaire Vennootschap* (CV) serta dampaknya terhadap aspek perlindungan hukum bagi pelaku UMKM yang berlokasi di Jakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang berfokus pada penerapan hukum dalam praktik dan dampaknya terhadap kehidupan sosial, khususnya bagi UMKM di Jakarta. Dengan menggunakan metode deskriptif analitis, prosedur pembentukan *Commanditaire Vennootschap* (CV) dideskripsikan, dikaji, dan dievaluasi efektivitasnya sebagai instrumen perlindungan hukum bagi UMKM. Mengingat Jakarta merupakan pusat kegiatan ekonomi dan memiliki konsentrasi UMKM yang cukup besar, penelitian ini dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Dengan menggunakan Studi Dokumentasi, metode pengumpulan data meliputi telaah dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan CV dan perlindungan hukum bagi UMKM, telaah formulir dan prosedur dalam sistem OSS, penyaringan dan pengklasifikasian

informasi yang relevan dari hasil observasi, dokumen hukum, dan wawancara, telaah hubungan antara prosedur hukum formal (peraturan) dengan praktik sosial (tanggapan pelaku UMKM), dan evaluasi efektivitas CV sebagai instrumen perlindungan hukum.

Penitikberatkan pada penggambaran prosedur pendirian CV secara sistematis, pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dipilih dalam mengkaji perlindungan hukum bagi UMKM. Termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris, kajian ini berupaya mengamati bagaimana hukum berlaku dalam praktik sosial masyarakat. Sumber data utama diperoleh dari berbagai peraturan seperti UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, KUHD, serta UU No. 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja. Selain itu, informasi pelengkap dikumpulkan melalui buku referensi, artikel ilmiah, dan jurnal. Teknik pengumpulan data dilakukan lewat telaah terhadap regulasi dan dokumen pendukung yang berkaitan dengan mekanisme pendirian CV serta upaya perlindungan hukum yang tersedia bagi UMKM.

Meskipun penerapan sistem OSS telah mempermudah proses pembuatan CV, masih ada beberapa masalah besar. Bisnis kecil dan menengah (UMKM) seringkali tidak memahami aspek administratif dan hukum yang diperlukan untuk mendirikan perusahaan. Selain itu, prosedur administrasi yang kompleks dan masalah teknis sering menjadi hambatan. Hasil ini diperoleh melalui peninjauan undang-undang seperti UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, serta wawancara dengan pelaku UMKM dan lembaga terkait. Untuk melakukan analisis ini, yuridis empiris—metode deskriptif kualitatif—digunakan. Ini memungkinkan evaluasi seberapa efektif CV sebagai perlindungan hukum bagi UMKM, terutama di Jakarta. Sebagian besar usaha kecil dan menengah (UMKM) di Jakarta masih beroperasi tanpa status badan hukum resmi. Kondisi ini menempatkan mereka dalam posisi rentan terkait risiko hukum, kesulitan dalam mengakses pembiayaan formal, dan posisi hukum yang lemah dalam hubungan bisnis. Namun, keberadaan entitas hukum seperti CV dapat memberikan kepastian hukum, meningkatkan kredibilitas bisnis, dan membuka akses ke berbagai bentuk fasilitasi dan perlindungan dari negara.

Dalam konteks ini, CV telah menjadi salah satu entitas bisnis yang sangat disukai oleh pelaku UMKM karena proses pendiriannya yang lebih sederhana dan biaya yang relatif terjangkau dibandingkan dengan pendirian PT. Sistem OSS sebenarnya telah merancang proses pendirian CV secara terintegrasi dan efisien. Namun, efektivitas pelaksanaannya belum optimal karena adanya kesenjangan antara regulasi normatif dan realitas pelaksanaan di lapangan. Masalah utama yang diidentifikasi meliputi kurangnya sosialisasi mengenai prosedur pendirian CV melalui OSS, dukungan yang tidak memadai dari lembaga terkait, dan hambatan dalam hal infrastruktur serta literasi digital di kalangan pelaku usaha. Oleh karena itu, upaya sistematis diperlukan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam bentuk pelatihan hukum, sosialisasi regulasi, dan perbaikan sistem OSS agar proses pendirian CV dapat menjadi instrumen perlindungan hukum yang efektif

CV memiliki potensi strategis dalam memperkuat legalitas dan keberlanjutan usaha kecil di Jakarta. Namun, untuk mengoptimalkan potensi tersebut, perlu ada peningkatan pemahaman hukum di antara pelaku UMKM dan perbaikan kualitas layanan birokrasi. Sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga hukum, pemerintah, dan asosiasi bisnis, adalah kunci untuk menciptakan ekosistem yang mendukung formalitas dan legalitas UMKM melalui pendirian CV.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM harus melewati tiga tahap utama saat membangun CV di Jakarta. Sebagai dasar hukum berdirinya CV, tahap pertama adalah membuat akta pendirian di hadapan notaris. Banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan memahami terminologi hukum yang tercantum dalam akta pendirian. "Saya butuh waktu tiga kali konsultasi dengan notaris baru benar-benar paham isi akta pendirian CV saya"

(Wawancara dengan Mr. S, 15 Maret 2024), kata salah satu responden. Tahap kedua melibatkan pengajuan Nomor Induk Perusahaan (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS), yang lebih mudah digunakan. Namun, banyak pelaku usaha mengeluh tentang lama proses verifikasi dokumen saat mendaftar di Dinas Koperasi dan UMKM.

Perspektif perlindungan hukum, membuat CV memberikan beberapa keuntungan besar bagi pelaku UMKM. Pertama, itu membedakan tanggung jawab hukum antara kekayaan pribadi dan perusahaan, meskipun tanggung jawab ini tidak sepenuhnya terpisah seperti pada PT. Kedua, legalitas CV mempermudah akses ke permodalan, karena 75% responden merasa lebih terlindungi secara hukum setelah memiliki badan usaha CV. Studi ini juga menemukan bahwa banyak pelaku UMKM yang belum memanfaatkan perlindungan hukum ini sepenuhnya karena mereka tidak memahami hak dan kewajiban mereka sebagai persekutuan komanditer.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan solusi terkait bagaimana proses pendirian CV di Jakarta dapat memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, termasuk aturan administratif, prosedur birokrasi, serta konsekuensi hukum yang timbul dari setiap tahapan tersebut. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana UMKM memanfaatkan CV sebagai sarana untuk memperoleh perlindungan hukum, seperti perlindungan terhadap aset pribadi, penyusunan perjanjian kontrak yang jelas dengan pihak lain, serta penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi selama menjalankan usaha. Di sisi lain, perubahan ekonomi yang terjadi menekankan pentingnya pengembangan ketahanan ekonomi yang kokoh, yang meliputi pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, investasi di sektor-sektor yang berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, serta diversifikasi ekonomi. Dari perspektif Islam, ketahanan ekonomi mencakup aspek spiritual, sosial, dan material yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, transformasi ekonomi menegaskan pentingnya membangun sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang memberikan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama yang kurang beruntung, untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi dan menikmati manfaat pertumbuhan secara adil. Dalam pandangan hukum Islam, setiap individu memiliki hak yang sama untuk ikut serta dalam aktivitas ekonomi dan memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut.

Penelitian menemukan beberapa hambatan utama dalam proses membuat CV. Dua hambatan utama adalah masalah teknis seperti kompleksitas dokumen dan biaya notaris yang tinggi. Selain itu, masalah non-teknis seperti ketidakmampuan pelaku UMKM untuk memahami hukum juga memperburuk keadaan. Hasilnya, peneliti mengusulkan beberapa solusi. Pertama, pemerintah daerah harus bekerja sama dengan organisasi notaris untuk melakukan sosialisasi intensif. Kedua, prosedur harus disederhanakan dengan digitalisasi sistem OSS. Ketiga, harus ada klinik hukum UMKM yang dapat memberikan pendampingan gratis. Diharapkan bahwa solusi-solusi ini akan meningkatkan jumlah UMKM yang memiliki izin bisnis sekaligus meningkatkan perlindungan hukum yang mereka peroleh.

Teori Hadjon (1987) tentang legalitas usaha bahwa kepastian hukum sangat penting bagi pelaku usaha diperkuat oleh temuan penelitian ini. Dalam penelitian, CV memberikan dasar hukum yang lebih kuat dibandingkan usaha perorangan, tetapi masih ada beberapa kesulitan untuk menerapkannya. Studi sebelumnya oleh Amalia (2022) menemukan bahwa legalitas usaha berkorelasi positif dengan tingkat perlindungan hukum yang diterima pelaku UMKM. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menemukan bahwa ada perbedaan antara pemahaman nyata pelaku usaha tentang perlindungan hukum formal. Hasil ini penting untuk dipertimbangkan saat membuat kebijakan untuk mengembangkan UMKM.

Pasal 19–21 KUHD dan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 memperkuat persyaratan CV. Untuk implementasi di Jakarta, CV harus dibuat melalui notaris, didaftarkan di AHU Online, dan mendapatkan NIB dari OSS. Namun, integrasi OSS tidak selalu berjalan dengan lancar. Menjadi badan hukum memungkinkan UMKM untuk menandatangani kontrak legal, mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan, dan menghindari sengketa pribadi

karena pemisahan tanggung jawab. Namun, hanya 8 dari 30 UMKM yang memiliki CV resmi, menurut survei yang dilakukan terhadap mereka. Sebagian besar masih beroperasi secara informal. Ini menunjukkan kesadaran hukum yang rendah dan kurangnya dukungan dari pemerintah daerah.

Meskipun proses legalisasi usaha berbentuk *Commanditaire Vennootschap* (CV) telah disederhanakan melalui sistem OSS (*Online Single Submission*) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku UMKM masih menghadapi sejumlah kendala dalam praktiknya. Menurut Rahmawati (2021), walaupun tahapan-tahapan seperti penyusunan akta oleh notaris, pendaftaran lewat sistem AHU Online, pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), dan pelaporan ke Dinas Koperasi dan UKM telah dibuat lebih efisien, banyak pelaku usaha tetap mengalami kesulitan dalam memahami proses tersebut, sehingga peran pendampingan dari pemerintah menjadi krusial (*Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51 No. 2). Permasalahan umum yang muncul meliputi minimnya pemahaman hukum oleh para pelaku usaha, terbatasnya koneksi internet, serta kurangnya informasi dan penyuluhan terkait koperasi. Oleh karena itu, penting bagi setiap kecamatan untuk memiliki unit layanan bantuan hukum usaha guna mendorong proses legalisasi. Status hukum yang sah, seperti pendirian CV yang diatur dalam Pasal 19 hingga 21 KUHD dan dipertegas melalui Permenkumham No. 17 Tahun 2018, terbukti mendukung keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Hal ini juga berkontribusi dalam kemudahan akses terhadap program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang lebih mudah diperoleh oleh UMKM yang telah berbadan hukum.

Meskipun prosedur legalisasi usaha melalui OSS telah dibuat lebih mudah oleh pemerintah, pelaku UMKM tetap menghadapi berbagai kendala. Beberapa hambatan yang sering dijumpai antara lain terbatasnya pemahaman terhadap hukum, sulitnya akses ke sistem OSS, minimnya pengetahuan tentang keuntungan memiliki badan usaha berbentuk CV, serta kurangnya pendampingan dan pelatihan dari instansi pemerintah daerah. Solusi yang dapat diterapkan antara lain adalah pelaksanaan pelatihan hukum secara berkala oleh Dinas Koperasi dan UKM, pemberian bantuan teknis pendaftaran langsung di tingkat kelurahan atau kecamatan, serta pemberian insentif berupa subsidi biaya notaris untuk UMKM berskala mikro. Sebagai entitas usaha, CV berfungsi memberikan perlindungan hukum dalam bentuk kepastian hukum, mempermudah pelaku UMKM dalam menjalin kerja sama kontraktual, memperoleh akses pembiayaan, serta menghadapi potensi konflik bisnis. Dalam struktur organisasi CV, terdapat pemisahan peran antara sekutu aktif (*komplementer*) yang mengelola usaha dan sekutu pasif (*komanditer*) yang hanya menyetorkan modal. Namun, berdasarkan sejumlah studi terdahulu, masih banyak UMKM di wilayah Jakarta yang belum memiliki badan usaha yang sah. Alasan yang dikemukakan umumnya mencakup ketidaktahuan mengenai prosedur pendaftaran, kekhawatiran terkait biaya, serta anggapan bahwa legalitas belum menjadi kebutuhan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil analisis dan diskusi menunjukkan bahwa CV, khususnya di Jakarta, memiliki dasar hukum yang kuat dan telah disederhanakan melalui sistem perizinan berbasis risiko (OSS) sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. CV memainkan peran penting sebagai perlindungan hukum terhadap UMKM karena memberikan legalitas, kepastian hukum, dan kemudahan akses ke pembiayaan dan kemitraan.

Namun dalam praktiknya, perlindungan hukum ini belum sepenuhnya dirasakan oleh pelaku UMKM, khususnya sektor mikro, disebabkan oleh rendahnya pemahaman terhadap prosedur hukum, kendala teknis penggunaan OSS, serta kurangnya pendampingan dari pemerintah daerah. Hambatan-hambatan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan realitas di lapangan.

Saran Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM perlu meningkatkan sosialisasi serta menyediakan layanan pendampingan hukum dan teknis yang mudah diakses oleh pelaku UMKM. Penyederhanaan prosedur pendirian CV harus diimbangi dengan perbaikan sistem OSS agar lebih ramah pengguna, terutama bagi pelaku UMKM yang belum terbiasa dengan sistem digital. Perlu adanya insentif hukum dan finansial, seperti subsidi notaris atau kemudahan izin lingkungan, bagi UMKM mikro agar lebih terdorong untuk melakukan legalisasi usaha melalui CV. Dengan dukungan regulasi yang efektif dan pelaksanaan yang inklusif, pendirian CV dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum dan memberdayakan UMKM secara berkelanjutan.

Peraturan seperti KUHD, Permenkumham No. 17 Tahun 2018, dan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi landasan hukum yang jelas dalam proses pembentukan CV di wilayah Jakarta. Bentuk badan usaha ini juga memberikan berbagai manfaat perlindungan hukum bagi pelaku UMKM, termasuk jaminan kepastian hukum, kemudahan memperoleh pembiayaan, serta pengakuan resmi dalam kegiatan usaha. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pendirian CV sebagai badan usaha telah memiliki dasar hukum yang kokoh dan mendukung pengembangan UMKM.

Namun, pada tingkat pelaksanaan, masih ditemukan berbagai kendala seperti rendahnya pemahaman hukum, keterbatasan akses teknologi, dan kurangnya pendampingan dari instansi terkait. Hal ini menyebabkan banyak pelaku UMKM belum memanfaatkan bentuk badan usaha CV secara maksimal sebagai instrumen perlindungan hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum melalui pendirian CV baru dapat efektif apabila diiringi dengan peningkatan edukasi hukum, perbaikan infrastruktur digital, dan kebijakan fasilitatif dari pemerintah daerah.

Berdasarkan temuan penelitian dan diskusi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa CV memberikan perlindungan hukum yang signifikan bagi UMKM di Jakarta, meskipun masih ada beberapa hambatan untuk menerapkannya. Secara yuridis, prosedur pendirian CV, yang meliputi pembuatan akta notaris, pengajuan NIB melalui sistem OSS, dan pendaftaran ke Dinas Koperasi, memiliki dasar hukum yang lebih kuat daripada usaha perorangan, terutama dalam hal pemisahan tanggung jawab aset dan akses ke modal. Namun, hambatan utama bagi pelaku UMKM adalah prosedur yang rumit dan biaya notaris. Di sisi lain, banyak pelaku usaha kurang memahami hukum sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan perlindungan hukum yang sebenarnya mereka miliki. Hasil ini menunjukkan bahwa penyederhanaan prosedur, sosialisasi intensif, dan pendampingan hukum diperlukan untuk UMKM. Selain itu, kebijakan juga harus diubah untuk mendukung usaha kecil.

Hasil analisis dan diskusi yang dilakukan menunjukkan bahwa prosedur pendirian Commanditaire Vennootschap (CV) sebagai bentuk badan usaha memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jakarta. Kepatuhan terhadap prosedur yuridis yang tepat memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Meskipun demikian, prosedur tersebut masih menghadapi beberapa hambatan, terutama terkait dengan pemahaman hukum dan birokrasi yang kompleks. Akibatnya, agar UMKM dapat sepenuhnya memanfaatkan perlindungan hukum dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, diperlukan upaya sosialisasi dan pendampingan hukum yang lebih intensif.

## REFERENSI

- Amnawaty, M. S. (2022). Kajian perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah selama pandemi COVID-19 di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Crepido*, *12*, 12–22.
- Hikmah Dzil Hijjah, J. (2024). Penerapan Prinsip Ekonomi Islam dalam Transformasi Ekonomi Berkelanjutan: Analisis Literatur. *Jurnal Cendikia Ilmiah*, 4541–4553.

- Buana, C., & Prananingtyas, P. (2023). Analisis hukum terhadap pendirian PT perseorangan oleh pelaku UMK menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1335–1342.
- Chrisbiantoro, C., & Yuliana, U. (2023). Edukasi hukum bagi pelaku usaha kecil dan menengah di wilayah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Singa Podium*, 4(1), 57–63.
- Christopher, J., & Simanjuntak, A. (2022). Tinjauan yuridis terhadap adanya privatisasi di Indonesia. *Privat Law*, 188–198.
- Dinas Koperasi Jakarta. (2023). *Laporan kinerja UMKM DKI Jakarta 2023*.
- Dira, P. W., & Rachman, R. (2024). Analisis yuridis perbandingan ketentuan pendirian perseroan terbatas dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 65–80.
- Kemenkop UKM. (2023). *Statistik perkembangan UMKM Indonesia 2023*. Kementerian Koperasi dan UKM.
- Mamudji, S., et al. (2021). *Pendirian dan pembubaran badan usaha di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Moertino, R. J. (2023). Perlindungan hukum terhadap izin usaha UMKM pasca lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 169–180.
- Muhammad Rizaldi, H. J. (2020). Perlindungan konsumen pada jual beli online dalam perspektif hukum Islam dan hukum negara (Studi kasus pada perusahaan Lazada). *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 114–122.
- Panjaitan, A. T., Nuriansyah, M. L., Tristadewi, R. K., Prestianto, V. A., & Antoni, H. (2023). Analisis perlindungan hukum terhadap industri usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 4079–4085. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.5893>
- Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tentang perjanjian. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15872/Mau-Bikin-Perjanjian-Yuk-Simak-Hal-Hal-Apa-Saja-yang-Harus-Dipenuhi.html>
- Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Tentang kewenangan dan tanggung jawab sekutu komanditer. [https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk\\_hukum/file/KUH%20DAGANG.pdf](https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/file/KUH%20DAGANG.pdf)
- Putra, E. D. (2018). Perlindungan hukum bagi pemegang terhadap plagiarisme menurut UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek Indikasi dan Geografis. *Lex Privatum*, 195–202.
- Ridha Wahyuni, S. N. (2022). Kedudukan hukum perjanjian di dalam pendirian perseroan terbatas berbentuk badan usaha mikro dan kecil berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 51–64.
- Rohadi, S., Iryani, D., & Setiawan, P. A. H. (2024). Legal protection for micro, small, and medium enterprises in the perspective of Job Creation Act. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 93–102.
- Romadi, A. B. (2024). Pendekatan strategis lembaga keuangan syariah dalam mendorong pemberdayaan ekonomi. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, & Akuntansi*, 6(1), 556–563
- Septi Indrawati, A. F. (2021). Edukasi legalitas usaha sebagai upaya perlindungan hukum bagi pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 231–241.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. [https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU\\_No\\_3\\_Tahun\\_1982\\_Wajib\\_Daftar\\_Perusahaan.pdf](https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_3_Tahun_1982_Wajib_Daftar_Perusahaan.pdf)
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>

- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Documents/5.%20UU-40-2007%20PERSEROAN%20TERBATAS.pdf>
- Wahyuni, S., & Hidayat, R. (2022). *Hukum bisnis untuk UMKM*. Bandung: Refika Aditama.
- Wuri Sumampouw, K. K. (2021). Perlindungan hukum terhadap usaha mikro kecil dan menengah pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal de Jure*, 24–39.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). *Yuridis*. KBBI Daring. <https://kbbi.web.id/yuridis>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). *Prosedur*. KBBI Daring. <https://kbbi.web.id/prosedur>